

**KETIDAKADILAN HUKUMAN MATI MARY JANE VELOSO DITINJAU
DARI MAZHAB HUKUM ALAM**

***THE INJUSTICE OF MARY JANE VELOSO'S DEATH SENTENCE FROM
THE PERSPECTIVE OF NATURAL LAW THEORY***

Michelle Alycia Sutanto

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Korespondensi Penulis : michelleas99@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sutanto, Michelle Alycia. *Ketidakadilan Hukuman Mati Mary Jane Veloso Ditinjau dari Mazhab Hukum Alam*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penegakan hukum dalam kasus Mary Jane Veloso, pekerja domestik Filipina yang divonis mati di Indonesia atas tuduhan penyelundupan narkoba, menyoroti tantangan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Proses persidangan menunjukkan pelanggaran hak dasar seperti pendampingan hukum dan penerjemah yang tidak memadai, serta pengabaian konteks perdagangan manusia yang dialaminya. Analisis Mazhab Hukum Alam menegaskan pentingnya moralitas universal dan martabat manusia, sehingga kasus ini mengindikasikan perlunya reformasi hukum agar lebih adil, mengutamakan rehabilitasi, dan selaras dengan standar hak asasi manusia universal.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Ketidakadilan Hukum, Perdagangan Manusia, Proses Peradilan

ABSTRACT

The case of Mary Jane Veloso, a Filipino domestic worker sentenced to death in Indonesia for drug trafficking, highlights systemic failures in ensuring justice, legal certainty, and utility. Despite claims of being an unwitting victim of human trafficking, she faced trial with inadequate legal counsel and translation, raising concerns about due process and fairness. Viewed through Natural Law Theory, her case demonstrates a disregard for universal morality and human dignity. The analysis underscores the urgent need for legal reform in Indonesia to address procedural flaws, recognize trafficking contexts, and prioritize rehabilitation over retribution in line with human rights standards.

Keywords: Death Penalty, Human Trafficking, Judicial Process, Legal Injustice

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum yang mengandung ketiga unsur, yakni keadilan, kepastian, serta kemanfaatan pada kenyataannya tidaklah mudah untuk dilakukan, terutama penegakan keadilan dalam kasus tindak pidana narkoba. Hal ini pun dapat dilihat dalam kasus penghapusan putusan hukuman mati menjadi pidana penjara selama 20 tahun oleh Mahkamah Agung (MA) bagi Aryo Kiswanto yang merupakan bandar narkoba sabu seberat 137 kilogram.¹ Selain itu, ada pula Jufriadi Abdullah yang dibebaskan dari hukuman mati dan hanya dikenakan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun meskipun ia telah tertangkap basah dan terbukti melakukan penyelundupan terhadap 103 kilogram sabu yang dibawa dari Malaysia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).² Bila dilihat dari kedua kasus tersebut, ketidakadilan putusan hukuman bagi para pelaku dalam kasus tindak pidana narkoba masih sering terjadi. Beratnya sanksi sudah seharusnya ditentukan dari beratnya pelanggaran yang dilakukan, dengan kata lain semakin berat pelanggaran, maka semakin berat sanksi yang akan dikenakan pula.³ Ketimpangan ini menjadi semakin jelas apabila dibandingkan dengan vonis hukuman pelaku lain yang tidak bertindak sebagai bandar narkoba, namun memiliki barang terlarang tersebut dalam jumlah yang kecil.

Adapun kasus Mary Jane Veloso (MJV) yang menjadi sorotan bagi dunia internasional sebab ia sempat terpidana mati atas dugaan penyelundupan narkoba ke dalam wilayah NKRI. MJV merupakan seorang tenaga kerja berkebangsaan Filipina yang berdomisili di Nueva Ecija dan anak bungsu dari lima bersaudara.⁴ Kehidupannya dapat dikatakan memprihatinkan sebab kondisi ekonomi keluarganya tidaklah stabil dan dengan demikian hanya dapat menempuh pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Ia menikah di usia yang muda, yakni 17 (tujuh belas) tahun, namun bercerai di usia yang muda pula.

¹ Rizandha Melati Putri, *Ketidakadilan Vonis Kasus Narkoba*, diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-6903960/ketidakadilan-vonis-kasus-narkoba>, diakses pada 20 November 2024.

² *Ibid.*

³ Nederlan Hulopi, *Analisis Yuridis Pidana Mati dalam Tindak Pidana Narkoba Studi Kasus: (Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/Pid. Sus/2016)*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2025.

⁴ Ikhsan Abdul Hakim, *Kronologi Kasus Narkoba Mary Jane Veloso: dari Vonis Mati, TPPO, hingga Pulang ke Filipina*, diakses dari <https://www.kompas.tv/nasional/554771/kronologi-kasus-narkoba-mary-jane-veloso-dari-vonis-mati-tpo-hingga-pulang-ke-filipina?page=all>, diakses pada 21 November 2024.

Dalam perkawinan yang tidak bertahan lama tersebut, MJV dikaruniai dua orang anak laki-laki. Setelah perceraian sah, ia pun harus membesarkan kedua anaknya sendiri, sehingga menjadikannya sebagai tulang punggung keluarga.⁵

MJV yang menjadi tulang punggung keluarga pun memulai kariernya sebagai Tenaga Kerja Filipina yang bekerja di luar negeri. Pada tahun 2009, MJV bekerja di Dubai, namun kemudian memutuskan untuk berhenti sebab majikannya hampir melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Ia pun pulang ke kampung halamannya.⁶ Tidak lama setelah itu, ia menerima tawaran baru dari Maria Cristina Sergio (MCS) untuk bekerja di Malaysia sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) pada tahun 2010. Keduanya pun berangkat ke Malaysia dan tinggal selama beberapa hari di sana. Seminggu kemudian, MCS meminta MJV untuk membawa suatu koper dan pergi ke Yogyakarta selama menunggu sebab ia belum memperoleh pekerjaan di Malaysia.⁷ Namun, nasib buruk justru menimpanya saat tiba di Yogyakarta. Pada bagian pemeriksaan menggunakan Sinar-X, koper yang dibawanya terdeteksi memiliki benda yang mencurigakan dengan tanda bintik hijau kecoklatan yang terdapat dalam suatu kemasan. MJV pun ditangkap oleh Anggota Direktorat Narkoba Kepolisian DIY di Bandar Udara Adisucipto Yogyakarta sebab para petugas bandar udara menemukan bahwa terdapat heroin dengan berat 2,6 kilogram yang dibungkus dengan aluminium beserta dengan uang senilai US\$500 (lima ratus Dolar Amerika) dalam koper yang dibawanya.⁸

Kepolisian Daerah DIY melakukan penyelidikan heroin yang dibawa oleh MJV. Segala berkas mengenai kasus ini diserahkan pada Kejaksaan Negeri Sleman. Pada tanggal 30 Juni 2010, kasus yang melibatkan MJV ini pun langsung dibawa ke pengadilan sehingga ia harus menjalani serangkaian proses hukum.⁹

⁵ M. Hilal Eka Saputra Harahap, *Profil Mary Jane, Terpidana Kasus Narkoba yang Hampir Dihukum Mati*, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/4484829/profil-mary-jane-terpidana-kasus-narkoba-yang-hampir-dihukum-mati>, diakses pada 22 November 2024.

⁶ *Ibid.*

⁷ Maulana Ilhami Fawdi, *Mary Jane Tetap Berstatus Napi dan Ditempatkan di Penjara Filipina*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7691674/mary-jane-tetap-berstatus-napi-dan-ditempatkan-di-penjara->, diakses pada 17 Desember 2024.

⁸ Maria Hermina Kristin, *Perjalanan Kasus Mary Jane, Divonis Mati Terkait Narkoba hingga Dipulangkan ke Filipina*, diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/perjalanan-kasus-mary-jane-divonis-mati-terkait-narkoba-hingga-dipulangkan-ke-filipina-261260-mvk.html>, diakses pada 18 Desember 2024.

⁹ Adji G. Rinepta, *Kronologi Perjalanan Mary Jane: Dari Vonis Mati hingga Pulang ke Filipina*, diakses dari <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7689399/kronologi-perjalanan-mary-jane-dari-vonis-mati-hingga-pulang-ke-filipina?single=1>, diakses pada 16 Desember 2024.

MJV sendiri bersikukuh bahwa ia telah dijebak dan tidak mengetahui isi dari koper yang dibawanya. Namun dalam Putusan Nomor 385/PID.B/2010/PN.SLMN, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sleman memberi vonis hukuman mati terhadap MJV karena telah melanggar ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang masih berlaku saat itu. Ancaman pidana yang dikenakan kepadanya justru lebih berat dari apa yang dituntut oleh jaksa, yakni pidana penjara seumur hidup.¹⁰ MJV yang merasa dijebak pun mengajukan segala bentuk upaya hukum dari banding hingga grasi, namun semua upaya hukum yang dilakukannya menjadi sia-sia sebab permohonannya untuk meringankan sanksi berupa hukuman mati selalu berujung pada penolakan, baik oleh pengadilan maupun presiden.¹¹ Pengacara MJV, yaitu Agus Salim mengungkapkan bahwa ia tidak memperoleh pendampingan hukum yang layak selama proses interogasi karena pengacara yang dihadirkan oleh pengadilan merupakan pembela umum dari kepolisian. Pada saat proses interogasi berlangsung, petugas lebih banyak menggunakan Bahasa Indonesia, sementara MJV sendiri hanya fasih dalam menggunakan Bahasa Tagalog. Adapun penerjemah yang dihadirkan dapat dikatakan tidak berkompeten sebab ia tidak memiliki lisensi serta hanya memahami Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, bukan Bahasa Tagalog.¹² Dengan demikian, adanya keterbatasan dalam hal berkomunikasi menjadi salah satu aspek yang dapat dikritisi dalam permasalahan ini.¹³

MJV telah menerima jadwal eksekusi dengan delapan terpidana mati lain, yakni pada tanggal 29 April 2015 yang akan dilakukan di Nusakambangan,

¹⁰ Aryo Putranto Saptohutomo, *Kilas Balik Kasus Mary Jane Veloso, Terpidana Mati yang Berencana Dipulangkan ke Filipina*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/20/11375101/kilas-balik-kasus-mary-jane-veloso-terpidana-mati-yang-berencana-dipulangkan?page=all>, diakses pada 20 November 2024.

¹¹ BBC News Indonesia, *Terpidana Mati Kasus Narkotika Mary Jane Veloso Tiba di Filipina – Saya Berharap Presiden Marcos Memberi Grasi*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce8dp3pezp6o>, diakses pada 20 November 2024.

¹² Ikhsan Abdul Hakim, *Kronologi Kasus Narkotika Mary Jane Veloso: dari Vonis Mati, TPPO, hingga Pulang ke Filipina*, diakses dari <https://www.kompas.tv/nasional/554771/kronologi-kasus-narkotika-mary-jane-veloso-dari-vonis-mati-tpo-hingga-pulang-ke-filipina?page=all>, diakses pada 21 November 2024.

¹³ Woro Anjar Verianty, *Siapa Mary Jane? Perjalanan Kasus Terpidana Mati yang Dibebaskan*, diakses dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5797443/siapa-mary-jane-perjalanan-kasus-terpidana-mati-yang-dibebaskan?page=4>, diakses pada 21 November 2024.

Cilacap, Jawa Tengah. Namun, pemerintah Indonesia menunda eksekusi MJV sebab pemerintah Filipina yang diwakili oleh Presiden Benigno Aquino telah memintanya secara resmi kepada Indonesia. Hal ini dilakukan karena MJV merupakan saksi penting yang dapat memberikan kesaksian mengenai kasus perdagangan manusia yang terjadi di Filipina. Dengan demikian, Presiden Joko Widodo yang saat itu masih menjalankan jabatannya sebagai Presiden NKRI menunda pelaksanaan hukuman mati MJV. Penundaan eksekusi yang terjadi layaknya keajaiban ini ternyata dikarenakan MCS menyerahkan diri pada Kepolisian Cabanatuan, Filipina sehari sebelum hukuman mati MJV dilaksanakan. MCS mengungkapkan bahwa ia memperoleh banyak ancaman mati (*death threats*) menjelang waktu eksekusi MJV.¹⁴ H. M. Prasetyo selaku jaksa agung saat itu membenarkan bahwa memang terdapat beberapa petunjuk yang mengarah pada MJV sebagai korban dari perdagangan manusia sebab tanpa sepengetahuannya, ia direkrut menjadi kurir narkoba. Hal ini pun tercantum dalam dokumen dari sidang yang diadakan di Filipina.¹⁵

Penundaan eksekusi MJV belum menjadi akhir dari kisah perjuangannya dan berbagai upaya diplomatik masih harus dilakukan demi membebaskannya dari hukuman mati. Ia pun menulis sebuah surat kepada Presiden Benigno untuk menyampaikan bahwa meskipun ia hidup dalam kemiskinan, MJV tidak akan pernah melakukan kejahatan dengan menyelundupkan narkoba hanya untuk mengubah nasibnya.¹⁶ Pemerintah Filipina memutuskan untuk memperjuangkan pembebasan MJV. Pada bulan September 2022, Presiden Ferdinand Marcos Jr. mencoba mengajukan permohonan grasi kepada Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri (Menlu) NKRI melalui Menlu Enrique Manalo. Celia Veloso, yakni ibu dari MJV pun ikut memohon secara langsung kepada Presiden Joko Widodo untuk membebaskan putrinya yang telah ditahan selama 14 tahun dalam penjara.¹⁷

¹⁴ Tim detikNews, *Jejak Kasus Mary Jane Veloso: Antara Hukuman Mati dan Korban Perdagangan Orang*, diakses dari <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7648062/jejak-kasus-mary-jane-veloso-antara-hukuman-mati-dan-korban-perdagangan-orang>, diakses pada 20 November 2024.

¹⁵ BBC News Indonesia, *Terpidana Mati Kasus Narkotika Mary Jane Veloso Tiba di Filipina – Saya Berharap Presiden Marcos Memberi Grasi*.

¹⁶ Woro Anjar Verianty, *Siapa Mary Jane? Perjalanan Kasus Terpidana Mati yang Dibebaskan*.

¹⁷ M. Hilal Eka Saputra Harahap, *Profil Mary Jane, Terpidana Kasus Narkoba yang Hampir Dihukum Mati*.

Pada akhir tahun 2023, Yusril Ihza Mahendra selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa MJV akan dipulangkan kembali ke Filipina. Namun, statusnya masih ditetapkan sebagai narapidana dan ia akan menjalani proses hukum yang telah ditentukan oleh pemerintah Filipina.¹⁸ Diplomasi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina selama lebih dari 10 tahun akhirnya membuahkan hasil sebab MJV diperbolehkan kembali ke negara asalnya. Kasus yang melibatkan MJV ini tidak hanya menceritakan mengenai perjuangan individu, namun juga hendak mengupas kenyataan pahit dari perdagangan manusia yang seringkali menjadikan korban sebagai pelaku.¹⁹

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji isu hukuman mati dari berbagai perspektif. Sipayungdkk (2024) meneliti penerapan hukuman mati menurut hukum positif di Indonesia dengan menitikberatkan pada kesesuaiannya dengan instrumen hak asasi manusia. Penelitian tersebut menemukan bahwa meskipun pidana mati masih dipertahankan dalam KUHP maupun undang-undang khusus seperti UU Narkotika, praktik ini terus menimbulkan dilema normatif karena bertentangan dengan komitmen konstitusional dan kewajiban internasional Indonesia dalam melindungi hak hidup. Selanjutnya, Pratama, Mustamam, dan Marlina (2023) mengkaji pemberlakuan pidana mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dari perspektif hak asasi manusia. Hasil kajian tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma, di mana KUHP baru menempatkan hukuman mati sebagai pidana khusus dengan masa percobaan sepuluh tahun, sehingga tidak lagi bersifat mutlak.

Meski demikian, penelitian ini lebih berfokus pada aspek normatif regulasi tanpa mengeksplorasi kasus konkret yang menimbulkan ketidakadilan. Sementara itu, Syahputra, Sukmadewi, Hafidz, dan Pambudi (2023) menyoroti kontroversi penerapan hukuman mati dalam kasus tindak pidana korupsi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukuman mati sebagai instrumen pemberantasan korupsi justru memunculkan perdebatan baru terkait hak asasi manusia dan efektivitas pidana mati sebagai deterrent.

¹⁸ Maulana Ilhami Fawdi, *Op. Cit.*

¹⁹ Ricka Milla Suatin, *Kronologi Lengkap Kasus Mary Jane Filipina yang Berhasil Curi Perhatian*, diakses dari <https://plus.kapanlagi.com/kronologi-lengkap-kasus-mary-jane-filipina-yang-berhasil-curi-perhatian-0e29a24.html?page=2>, diakses pada 18 Desember 2024.

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa fokus utama kajian masih berfokus pada analisis normatif terhadap keberadaan pidana mati dalam hukum positif dan keterkaitannya dengan hak asasi manusia. Belum ada penelitian yang secara spesifik mengulas kasus individu yang sarat dengan kompleksitas pelanggaran prosedural, seperti kasus Mary Jane Veloso, seorang korban perdagangan manusia yang justru dijatuhi hukuman mati. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis kritis terhadap hukuman mati dengan menggunakan perspektif Mazhab Hukum Alam, yang menekankan martabat manusia dan moralitas universal. Pendekatan ini tidak hanya memperlihatkan ketegangan antara hukum positif dengan prinsip keadilan substantif, tetapi juga menyoroti bagaimana sistem hukum nasional dapat mengabaikan konteks sosial dan kemanusiaan yang melekat pada terdakwa. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mengaitkan praktik pidana mati dengan paradigma hukum alam untuk menunjukkan bahwa keadilan sejati tidak dapat dicapai hanya dengan menerapkan norma positif secara mekanis, melainkan harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan martabat manusia.²⁰

Mazhab Hukum Alam hendak menekankan prinsip moral dan martabat manusia secara universal.²¹ Dengan demikian, mazhab ini pun dapat digunakan untuk mengkritisi apakah hukuman mati yang dijatuhkan telah mencerminkan keadilan sejati atau justru mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Analisis kasus yang menggunakan perspektif tersebut bertujuan untuk menemukan celah-celah dalam penerapan hukum yang berkontribusi pada ketidakadilan serta memberikan landasan untuk mereformasi sistem hukum agar lebih adil dan inklusif di kemudian hari. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis pun tertarik untuk meneliti bagaimana vonis hukuman mati terhadap MJV ditinjau dari Mazhab Hukum Alam dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum pidana mati di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana mati ditinjau dari mazhab hukum alam?

²⁰ Hendrian Syahputra, *Perubahan Paradigma Pemberlakuan Pidana Mati di Indonesia*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2024.

²¹ Cruzaero Wisyae dkk., *Lex Naturalis dan Keadilan Universal: Analisis Konsep Hukum Alam Cicero dalam Filsafat Hukum*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, Vol.4, No.1 (Juni 2025).

B. PEMBAHASAN

1. Aturan Hukum Pidana Mati di Indonesia

a. KUHP Lama (*Wetboek van Strafrecht*)

Pasal 10 KUHP:²²

“Pidana terdiri dari:

1) Pidana pokok:

- a) Pidana mati,
- b) Pidana penjara,
- c) Pidana kurungan,
- d) Pidana denda;

2) Pidana tambahan:

- a) Pencabutan hak-hak tertentu,
- b) Perampasan barang-barang tertentu,
- c) Pengumuman putusan hakim.”

Pidana mati ditempatkan sebagai salah satu pidana pokok. Artinya, eksistensinya diakui penuh dalam sistem hukum pidana Indonesia, sejajar dengan pidana penjara.

b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 114 ayat (2):²³

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga.”

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan tentang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN Tahun 1946 No. 9, Ps. 10.

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 143, TLN No. 5062, Ps. 114 ayat (2).

Pasal inilah dasar hukum yang digunakan Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan vonis mati terhadap Mary Jane Veloso. Meski jaksa menuntut hukuman seumur hidup, hakim justru menjatuhkan hukuman mati.

- c. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Pasal 98:²⁴

“Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.”

Pasal 100:²⁵

- (1) Pidana mati dapat dijatuhkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.
- (2) Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun apabila:
 - a) sikap dan perbuatan terpidana menunjukkan penyesalan dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
 - b) peran terpidana dalam tindak pidana tidak terlalu penting.
- (3) Jika terpidana selama masa percobaan 10 tahun menunjukkan sikap terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan MA.
- (4) Jika terpidana tidak menunjukkan sikap terpuji, pidana mati dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Pidana Mati ditinjau dari Mazhab Hukum Alam

Mazhab Hukum Alam lahir pada zaman Yunani Kuno, sehingga menjadikannya sebagai aliran hukum terlama dengan berbagai tokoh pencetus yang memiliki beragam konsep pemikiran.²⁶ Penafsiran mazhab ini pun senantiasa berubah untuk mengikuti perkembangan yang terjadi serta keadaan politik dalam masyarakat. Namun, esensi Mazhab Hukum Alam yang selalu dikemukakan oleh tokoh-tokoh dari aliran ini terletak pada sifatnya yang mutlak; kekal maupun abadi sebab senantiasa berlaku bagi setiap zaman dan bangsa; universal karena berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali; dapat dipahami dengan akal budi;

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 1, TLN No. 6841, Ps.98.

²⁵ *Ibid.*, Ps.100.

²⁶ Ali Husni, dkk., *Kajian Mazhab dalam Pemikiran Filsafat Hukum*, AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, Vol.2, No.2 (Desember 2024), p.26–35.

serta dapat digunakan sebagai dasar pemikiran untuk mengkaji hukum positif.²⁷ Mazhab Hukum Alam tidak terpaut pada fakta, namun prinsip yang dianut secara umum berasal dari Tuhan, alam semesta, serta akal budi manusia. Aliran hukum ini pun dapat dikatakan tidak bergantung pada beberapa aspek, seperti waktu, konvensi, dan lain sebagainya karena ia merupakan bentuk keadilan dan kebenaran yang berlaku secara universal.²⁸

Aliran atau Mazhab Hukum Alam terbagi menjadi dua jenis, yakni Mazhab Hukum Alam Irasional serta Mazhab Hukum Alam Rasional.²⁹ Mazhab Hukum Alam yang bersifat irasional memandang hukum sebagai suatu hal yang kekal, dapat diterapkan secara universal, dan berasal dari Tuhan. Adapun Mazhab Hukum Alam Rasional melihat akal budi manusia sebagai dasar dari hukum yang kekal dan universal.³⁰ Aliran hukum ini memiliki kelebihan yang berupa nilai-nilai untuk mendorong dan membangkitkan semangat orang dalam menemukan keadilan, mempertahankan perlindungan HAM, serta mengembangkan hukum internasional. Meskipun demikian, Mazhab Hukum Alam tidak terlepas dari kekurangan, yakni masih berbentuk abstrak dan dengan demikian harus diatur dalam suatu regulasi yang konkret agar dapat memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat bagi masyarakat. Abstraknya Mazhab Hukum Alam pun membuatnya terlihat lemah dari segi kekuatan hukum. Selain itu, aliran ini berfokus pada pendekatan yang bersifat filosofis, maka nilai-nilai Hukum Alam dari Tuhan harus digunakan sebagai dasar dalam menilai tingkat keadilan hukum. Namun, pemahaman terhadap nilai-nilai Hukum Alam dari Tuhan cenderung rumit dan sulit untuk dilakukan. Adapun suatu pemikiran yang menentang mazhab ini dengan anggapan bahwa hukum tidak berlaku secara kekal dan universal sebab ia harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang dari zaman ke zaman.³¹

²⁷ Felix Thekno, Niko Wijaya, dan Rasji, *Kontribusi Hukum Alam sebagai Salah Satu Pendekatan Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum di Indonesia*, Jurnal Multilingual, Vol.3, No.4 (Oktober 2023), p.178–180.

²⁸ Ilham Daffi Syabana dan Idris, *Analisis Pengaruh dan Implementasi Aliran Hukum Alam (Rasional) terhadap Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Lingkungan di Indonesia*, JHPIS: Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial, Vol.3, No.1 (Maret 2024), p.202.

²⁹ Ali Husni, dkk., *Kajian Mazhab dalam Pemikiran Filsafat Hukum*.

³⁰ Dany Tri Utama Hutabarat dan Ratu Balkis Sitorus, *Aliran Filsafat Hukum Alam*, Jurnal Keadilan, Vol.2, No.2 (Juli 2022), p.74.

³¹ Felix Thekno, Niko Wijaya, dan Rasji, *Op.Cit.*, p.184–185.

Dalam menganalisis proses hukum yang dihadapi Mary Jane Veloso (MJV), penting untuk memahami bagaimana aspek-aspek tertentu dari proses tersebut melanggar prinsip-prinsip Hukum Alam. Mazhab hukum alam adalah aliran filsafat hukum/etika yang menyatakan bahwa ada prinsip-prinsip moral universal dan hak asasi yang “kodrat” (*inherent*), terlepas dari apa yang ditetapkan melalui perundang-undangan positif.³² Dalam konteks hukuman mati, beberapa argumen pertentangan:

a. Hak Hidup sebagai Hak Alamiah

Menurut hukum alam, setiap manusia memiliki hak untuk hidup sebagai hak yang melekat sejak lahir, yang tidak boleh dicabut oleh siapa pun, termasuk negara. Pidana mati secara langsung mencabut hak ini.

Prinsip ini sering dianggap tidak bisa diingkari hanya dengan undang-undang positif; undang-undang yang menetapkan eksekusi mati harus dibenarkan dengan presisi moral dan memenuhi syarat-syarat ketat.

b. Prinsip Keadilan Universal/Martabat Manusia

Hukum alam menekankan bahwa manusia memiliki martabat yang tak ternilai, dan hukuman yang menghancurkan secara fisik (termasuk eksekusi) dianggap melanggar martabat tersebut. Ia juga menuntut bahwa hukuman harus proporsional; hukuman mati hanya dapat dianggap proporsional jika kejahatan sangat berat, tanpa alternatif hukuman yang memadai, dan jika pelaku secara persis dan adil terbukti bersalah tanpa keraguan.

c. Prinsip Ketidakpastian & Risiko Kesalahan

Karena kesalahan penegakan hukum, bukti yang keliru, prosedur yang kurang sempurna, atau faktor subjektif, hukuman mati menimbulkan risiko *irreversible*. Hukum alam biasanya tidak membenarkan pencabutan nyawa bila ada kemungkinan kecil kesalahan. Negara, walaupun memiliki kekuasaan, harus melindungi individu dari kesalahan semacam itu.

³² Sinaga, Mancur, Ahmad Ahmad dan Indah Nur Shanty Saleh, *Filsafat Hukum: Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia: Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025, p.60.

d. Alternatif Pemidanaan & Fungsi Rehabilitasi

Hukum alam mendorong bahwa hukuman bukan sekadar pembalasan tetapi juga memulihkan; alternatif seperti penjara seumur hidup, rehabilitasi, restitusi, atau pemidanaan berat lainnya bisa lebih sesuai. Jika undang-undang positif menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan efektif, maka pelaksanaan hukuman mati menjadi bertentangan dengan prinsip hukum alam yang menghargai keselamatan hidup dan kemungkinan perubahan.

e. Keseragaman Moral vs Relativitas Hukum Positif

Hukum alam berargumen bahwa ada prinsip moral yang melampaui konteks budaya, agama, dan negara; karena itu, meskipun hukum positif di negara tertentu mengizinkan hukuman mati, apabila praktek tersebut dianggap melanggar norma moral universal, hukum alam akan menganggapnya tidak sah secara moral. Misalnya standar HAM internasional sering memandang hukuman mati sebagai melanggar hak hidup kecuali di kejahatan yang ekstrem; tetapi debatnya terus ada.

f. Upaya Perlindungan bagi Terdakwa

Natural law menuntut bahwa terdakwa memiliki semua jaminan proses yang adil (*fair trial*), pembelaan yang memadai, tidak ada penyiksaan, hak banding, dan kemungkinan pengampunan. Jika undang-undang atau pelaksanaan tidak menjamin hal-hal ini, maka hukuman mati dianggap bertentangan secara moral.

Proses hukum yang dijalani MJV dimulai dengan penangkapan pada tahun 2010 saat ia dituduh telah menyelundupkan narkoba. Vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sleman mencerminkan keputusan yang tidak hanya menekankan pada pelanggaran hukum positif, namun juga mengabaikan keadilan dan moralitas yang menjadi inti dari Aliran Hukum Alam. Hukum Alam menuntut perlakuan adil dan proporsional terhadap individu, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan potensi hukuman mati.³³

Salah satu aspek ketidakadilan dalam proses hukum adalah kurangnya pemahaman bahasa yang memadai selama persidangan. MJV, sebagai warga negara Filipina, tidak menguasai bahasa Indonesia dan hanya memahami Tagalog.

³³ Tim detikNews, *Jejak Kasus Mary Jane Veloso: Antara Hukuman Mati dan Korban Perdagangan Orang*.

Namun, penerjemah yang disediakan selama persidangan adalah seorang mahasiswa yang tidak memiliki kualifikasi profesional. Hal ini berpotensi menyebabkan kesalahan komunikasi yang signifikan dan merugikan hak-hak MJV untuk mendapatkan pembelaan yang adil. Dalam konteks Hukum Alam, setiap individu berhak atas peradilan yang adil dan transparan, termasuk akses terhadap penerjemahan yang tepat.³⁴

Selanjutnya, keputusan untuk menolak semua upaya hukum yang diajukan oleh tim kuasa hukum MJV juga menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan. Mahkamah Agung Indonesia menolak kasasi dan peninjauan kembali tanpa mempertimbangkan argumen bahwa MJV mungkin adalah korban perdagangan manusia. Hukum Alam menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan moral dari tindakan individu sebelum menjatuhkan hukuman berat seperti hukuman mati. Dalam hal ini, pengabaian terhadap fakta bahwa MJV bisa jadi merupakan korban menunjukkan ketidakadilan dalam penerapan hukum.³⁵

Proses hukum yang cepat dan tidak transparan juga menjadi sorotan dalam analisis ini. Vonis hukuman mati dijatuhkan hanya beberapa bulan setelah penangkapannya, tanpa memberi cukup waktu bagi tim kuasa hukumnya untuk mengumpulkan bukti atau menyusun argumen pembelaan secara komprehensif. Hukum Alam menekankan bahwa setiap orang berhak atas waktu dan kesempatan untuk membela diri dengan baik. Keputusan terburu-buru ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang mendasari Hukum Alam, di mana setiap individu harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan peradilan yang layak.³⁶

Adapun aspek lain dari ketidakadilan yang dialami adalah kurangnya perhatian terhadap faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi tindakan MJV. Penelitian menunjukkan banyak individu terjebak dalam jaringan perdagangan manusia tanpa menyadari risiko ataupun konsekuensi dari tindakan mereka.

³⁴ BBC News Indonesia, *Terpidana Mati Kasus Narkotika Mary Jane Veloso Tiba di Filipina – Saya Berharap Presiden Marcos Memberi Grasi*.

³⁵ Adji G. Rinepta, *Kronologi Perjalanan Mary Jane: Dari Vonis Mati hingga Pulang ke Filipina*.

³⁶ Sultan Abdurrahman, *Yusril Ungkap Tiga Syarat Pemindahan Mary Jane Veloso untuk Pemerintah Filipina*, diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/yusril-ungkap-tiga-syarat-pemindahan-mary-jane-veloso-untuk-pemerintah-filipina-1170983>, diakses pada 20 November 2024.

Hukum Alam berpendapat bahwa individu tidak boleh dihukum secara berlebihan apabila mereka terpaksa melakukan tindakan tertentu akibat paksaan atau manipulasi. Dalam kasus MJV, kegagalan sistem hukum untuk mempertimbangkan konteks ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan.³⁷

Kritik terhadap proses peradilan juga mencakup masalah integritas hakim dan sistem peradilan itu sendiri. Terdapat kekhawatiran bahwa keputusan hakim mungkin dipengaruhi oleh tekanan eksternal atau norma sosial tertentu yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip moral universal. Hukum Alam menuntut bahwa keputusan hukum harus diambil berdasarkan pertimbangan objektif dan moralitas, bukan berdasarkan tekanan politik atau sosial. Ketidakpastian ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.³⁸

Dalam konteks lebih luas, kasus MJV mencerminkan tantangan sistemik dalam penegakan hukum terkait narkoba di Indonesia. Banyak kritik diarahkan pada penerapan hukuman mati sebagai solusi untuk masalah narkoba, sementara pendekatan tersebut seringkali mengabaikan rehabilitasi dan pemulihan individu. Hukum Alam mendukung pendekatan rehabilitatif daripada hukuman mati karena tujuan utama dari sistem hukum sudah seharusnya untuk memperbaiki perilaku dan reintegrasi individu ke dalam masyarakat.³⁹ Berdasarkan informasi yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai Mazhab Hukum Alam, vonis hukuman mati terhadap Mary Jane Veloso (MJV) dapat dinilai tidak adil. Hal ini dapat dilihat dari adanya masalah komunikasi hingga pengabaian konteks sosial dan moral. Semua aspek ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem peradilan agar dapat memenuhi standar keadilan universal. Kita pun dapat mendorong perubahan menuju sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi dengan memahami pelanggaran-pelanggaran ini.⁴⁰

³⁷ Humas Kemenkumham Bali, *Kemenangan Diplomasi: Indonesia dan Filipina Sepakat Mary Jane Veloso Lanjutkan Masa Hukuman di Filipina*, diakses dari <https://bali.kemenkum.go.id/berita-utama/kemenangan-diplomasi-indonesia-dan-filipina-sepakat-mary-jane-veloso-lanjutkan-masa-hukuman-di-filipina>, diakses pada 18 Desember 2024.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Tim detikNews, *Jejak Kasus Mary Jane Veloso: Antara Hukuman Mati dan Korban Perdagangan Orang*.

⁴⁰ Adji G. Rinepta, *Kronologi Perjalanan Mary Jane: Dari Vonis Mati hingga Pulang ke Filipina*.

C. PENUTUP

Vonis hukuman mati terhadap Mary Jane Veloso (MJV) dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Mazhab Hukum Alam, yang menekankan keadilan dan martabat manusia. Proses hukum yang dijalani MJV menunjukkan ketidakadilan, terutama melalui kurangnya pemahaman bahasa yang memadai dan penerjemah yang tidak kompeten, yang menghalangi haknya untuk mendapatkan pembelaan yang adil. Selain itu, pengabaian terhadap konteks sosial dan fakta bahwa MJV mungkin adalah korban perdagangan manusia juga mencerminkan ketidakadilan dalam penerapan hukum. Keputusan cepat untuk menjatuhkan hukuman mati tanpa memberikan kesempatan yang layak untuk membela diri lebih lanjut melanggar prinsip keadilan yang mendasari hukum alam. Dengan demikian, vonis tersebut tidak hanya merugikan MJV secara pribadi tetapi juga menciptakan pertanyaan tentang legitimasi sistem peradilan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sinaga, Mancur, Ahmad Ahmad, dan Indah Nur Shanty Saleh. 2025. *Filsafat Hukum: Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia: Teori, Prinsip dan Hukum di Indonesia*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).

Publikasi

Husni, Ali, dkk.. *Kajian Mazhab dalam Pemikiran Filsafat Hukum*. AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum. Vol.2. No.2 (Desember 2024).

Hutabarat, Dany Tri Utama dan Ratu Balkis Sitorus. *Aliran Filsafat Hukum Alam*. Jurnal Keadilan. Vol.2. No.2 (Juli 2022).

Syabana, Ilham Daffi dan Idris. *Analisis Pengaruh dan Implementasi Aliran Hukum Alam (Rasional) terhadap Sistem Hukum Indonesia dan Hukum Lingkungan di Indonesia*. JHPIS: Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial. Vol.3. No.1 (Maret 2024).

Thexno, Felix, Niko Wijaya dan Rasji. *Kontribusi Hukum Alam sebagai Salah Satu Pendekatan Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum di Indonesia*. Jurnal Multilingual. Vol.3. No.4 (Oktober 2023).

Wisya, Cruzaero, dkk.. *Lex Naturalis dan Keadilan Universal: Analisis Konsep Hukum Alam Cicero dalam Filsafat Hukum*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat. Vol.4. No.1 (Juni 2025).

Karya Ilmiah

Hulopi, Nederlan. 2025. *Analisis Yuridis Pidana Mati dalam Tindak Pidana Narkoba Studi Kasus: (Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/Pid. Sus/2016)*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Syahputra, Hendrian. 2024. *Perubahan Paradigma Pemberlakuan Pidana Mati di Indonesia*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Website

Abdurrahman, Sultan. *Yusril Ungkap Tiga Syarat Pemindahan Mary Jane Veloso untuk Pemerintah Filipina*. diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/yusril-ungkap-tiga-syarat-pemindahan-mary-jane-veloso-untuk-pemerintah-filipina-1170983>. pada 20 November 2024.

BBC News Indonesia. *Terpidana Mati Kasus Narkotika Mary Jane Veloso Tiba di Filipina – Saya Berharap Presiden Marcos Memberi Grasi*. diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce8dp3pezp6o>. 20 November 2024.

Fawdi, Maulana Ilhami. *Mary Jane Tetap Berstatus Napi dan Ditempatkan di Penjara Filipina*. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7691674/mary-jane-tetap-berstatus-napi-dan-ditempatkan-di-penjara->. diakses pada 17 Desember 2024.

Hakim, Ikhsan Abdul. *Kronologi Kasus Narkoba Mary Jane Veloso: dari Vonis Mati, TPPO, hingga Pulang ke Filipina*. diakses dari <https://www.kompas.tv/nasional/554771/kronologi-kasus-narkoba-mary-jane-veloso-dari-vonis-mati-tpo-hingga-pulang-ke-filipina?page=all>. diakses pada 21 November 2024.

Harahap, M. Hilal Eka Saputra. *Profil Mary Jane, Terpidana Kasus Narkoba yang Hampir Dihukum Mati*. diakses dari

- <https://www.antaranews.com/berita/4484829/profil-mary-jane-terpidana-kasus-narkoba-yang-hampir-dihukum-mati>. pada 22 November 2024.
- Humas Kemenkumham Bali. *Kemenangan Diplomasi: Indonesia dan Filipina Sepakat Mary Jane Veloso Lanjutkan Masa Hukuman di Filipina*. diakses dari <https://bali.kemenkum.go.id/berita-utama/kemenangan-diplomasi-indonesia-dan-filipina-sepakat-mary-jane-veloso-lanjutkan-masa-hukuman-di-filipina>. diakses pada 18 Desember 2024.
- Kristin, Maria Hermina. *Perjalanan Kasus Mary Jane, Divonis Mati Terkait Narkoba hingga Dipulangkan ke Filipina*. diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/perjalanan-kasus-mary-jane-divonis-mati-terkait-narkoba-hingga-dipulangkan-ke-filipina-261260-mvk.html>. diakses pada 18 Desember 2024.
- Putri, Rizandha Melati. *Ketidakadilan Vonis Kasus Narkotika*. diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-6903960/ketidakadilan-vonis-kasus-narkotika>. diakses pada 20 November 2024.
- Rinepta, Adji G.. *Kronologi Perjalanan Mary Jane: Dari Vonis Mati hingga Pulang ke Filipina*. diakses dari <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7689399/kronologi-perjalanan-mary-jane-dari-vonis-mati-hingga-pulang-ke-filipina?single=1>. diakses pada 16 Desember 2024.
- Saptohutomo, Aryo Putranto. *Kilas Balik Kasus Mary Jane Veloso, Terpidana Mati yang Berencana Dipulangkan ke Filipina*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/20/11375101/kilas-balik-kasus-mary-jane-veloso-terpidana-mati-yang-berencana-dipulangkan?page=all>. diakses pada 20 November 2024.
- Suatin, Ricka Milla. *Kronologi Lengkap Kasus Mary Jane Filipina yang Berhasil Curi Perhatian*. diakses dari <https://plus.kapanlagi.com/kronologi-lengkap-kasus-mary-jane-filipina-yang-berhasil-curi-perhatian-0e29a24.html?page=2>. diakses pada 18 Desember 2024.
- Tim detikNews. *Jejak Kasus Mary Jane Veloso: Antara Hukuman Mati dan Korban Perdagangan Orang*. diakses dari <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7648062/jejak-kasus-mary-jane-veloso-antara-hukuman-mati-dan-korban-perdagangan-orang>. diakses pada 20 November 2024.
- Verianty, Woro Anjar. *Siapa Mary Jane? Perjalanan Kasus Terpidana Mati yang Dibebaskan*. diakses dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5797443/siapa-mary-jane-perjalanan-kasus-terpidana-mati-yang-dibebaskan?page=4>. diakses pada 21 November 2024.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 9.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.